



Universitas
Harkat Negeri

UNIVERSITAS HARKAT
NEGERI

SEKOLAH VOKASI
IK.SPMI.FSV.O1.a

FORM VALIDASI

Nama Dokumen : SK Dosen pembimbing Akademik
Nomor Dokumen : 48.05/FSV-HN/IX/2025
Tanggal Disposisi : 27/10/2025
Jenis dokumen : ☐ Surat Keputusan ☐ Peraturan
Sifat : ☐ Rahasia ☐ Mendesak ☐ biasa

Tanggal	Validator	Catatan			Paraf
	Dekan S-Vokasi	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
	Wakil Dekan S-Vokasi	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
	Staff	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	

Ket: Formulir ini digunakan sebagai instrumen pendukung pada penetapan SK dan pengesahan peraturan Direktur di lingkungan Politeknik Harapan Bersama



KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI
Nomor: 48.05/FSV-HN/IX/2025

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS HARKAT NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Harkat Negeri, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Akademik
- b. bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Akademik pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Harkat Negeri;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4430);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661)
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2674.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Bersama (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 20/6-2014 No. 49);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 624/B/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer TMI di Kota Tegal dan Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Menjadi Universitas Harkat Negeri di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik Progam Studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Harkat Negeri sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal,
pada tanggal 27 Oktober 2025

Dekan Sekolah Vokasi




Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.

NIPY 10.007.038

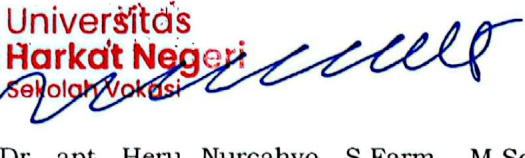
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS
HARKAT NEGERI TENTANG DOSEN PEMBIMBING
AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
BIDAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK TAHUN 2025/2026
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

Nama Dosen	Mahasiswa	NIM
Bdn. Nora Rahmanindar, S.SiT.M.Keb	Juhrotun Nisa	25150004
Bdn. Ilma Ratih Zukrufiana, STr.Keb. M.Keb	Nilatul Izah	25150005
	Elqy Mei Zumaro	25150007
Dr. Ratih Sakti Prastiwi, S.ST.MPH	Umriaty	25150003
	Defa Oktafiana	25150002
Bdn. Puji Tri Astuti, S.Tr.Keb. M.Tr.Keb	Rugayah	25150006
	Viony Febrina Abu Bakar	25150001

Ditetapkan di Tegal,
pada tanggal 22 September 2025
Dekan Sekolah Vokasi




Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.
NIPY 10.007.038